



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Masjid Raya No. 30 Telp. 867774 Kode Pos 92111 Sungguminasa

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GOWA**

NOMOR : 800/1856/DIstdik/XII/2018

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
"ISLAM TERPADU NURUL IZZAH"**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GOWA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Proses Belajar Mengajar pada Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Gowa, maka dipandang perlu mengeluarkan Izin Operasional Taman Kanak - Kanak (TK) **"Islam Terpadu Nurul Izzah"** Desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).
2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375).
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan **Ketua Yayasan Masjid Nurul Izzah** Nomor : 01/YMNI/B/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018 tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) "**Islam Terpadu Nurul Izzah**" Desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.
2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Nomor : 240/KORWIL DISDIK-PLG/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada **Ketua Yayasan Masjid Nurul Izzah** yang beralamat di Desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) "**Islam Terpadu Nurul Izzah**" Desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 Ayat (3), maka pemberian Izin tersebut pada dictum " Pertama" akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **26 Desember 2018** sampai dengan tanggal **26 Desember 2023**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGGUMINASA
PADA TANGGAL : 27 Desember 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gowa



DR. SALAM, M.Pd
Rangkap : Pembina Tk.I
NIP : 19630628 198903 1 002

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Bupati Gowa (sebagai laporan)
3. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Pallangga
4. Ketua Yayasan Masjid Nurul Izzah
5. Arsip.